

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 20 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN USAHA
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan termasuk salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di rubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN
USAHA PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa , Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya ;.
- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri
- l. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan terjual pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
- m. Perusahaan Perdagangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan ;
- n. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan industri untuk melakukan kegiatannya ;
- o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat izin yang diberikan kepada perusahaan perdagangan untuk melakukan kegiatannya ;
- p. SIUP Kecil adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan yang memiliki Modal Netto sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- q. SIUP Menengah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan yang memiliki Modal Netto dari Rp. 201.000.000 s/d Rp. 500.000.000 ;
- r. SIUP Besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan yang memiliki Modal Netto diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- s. Retirbusi Izin Industri dan atau Izin Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Kepala Dinas kepada perusahaan idustri dan perusahaan Perdagangan ;

- t. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Buton ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.;
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- x. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atas kemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
- y. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %, Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % s/d 20 % dan Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % s/d 55 %.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Usaha Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha industri dan usaha perdagangan disuatu tempat tertentu.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan perizinan usaha industri dan perizinan usaha perdagangan.

(2) Jasa Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian SIUI dan SIUP.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Industri dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Industri

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri wajib memperoleh Surat Izin Usaha Industri (SIUI).
- (2) Surat Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 - b. Surat Izin Usaha Perluasan

Pasal 7

SIUI diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi (tidak termasuk nilai tanah/bangunan) Rp.5.000.000 keatas wajib memperoleh SIUI

Pasal 9

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan investasi yang mengakibatkan peningkatan produk 30% melebihi kapasitas izin yang diberikan wajib memperoleh izin Perluasan.

- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan tempat lokasi berdomisili atau perubahan penanggung jawab wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (3) Tata Cara untuk memperoleh SIUI diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan industri dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin adalah perusahaan yang memiliki nilai investasi (tanpa nilai tanah /bangunan) sampai dengan Rp. 5.000.000,-
- (2) Perusahaan industri yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUI paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan wajib terdaftar dalam daftar perusahaan.

Bagian Kedua

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar

Pasal 12

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (dominsili) perusahaan

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib, memperoleh SIUP kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP besar.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Cabang/Perwakilan perusahaan yang telah memperoleh SIUP, di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib mendaftarkan diri sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- a. Perusahaan Kecil perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1). Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
- 2). Diurus/dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat

- b. Pedagang keliling, Pedagang Asongan dan Pedagang pinggir Jalan

- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan

- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan wajib terdaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Ketiga

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
(SIUP-MB)

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, wajib memperoleh SIUP-MB
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol terdiri dari :
 - a. SIUP – MB Golongan A
 - b. SIUP – MB Golongan B
 - c. SIUP - MB Golongan C
- (2) SIUP – MB diterbitkan berdasarkan lembaga usaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Lembaga Usaha perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Distributor / Sub distributor
- b. Pengencer
- c. Penjual langsung untuk diminum ditempat

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Klasifikasi usaha, nilai investasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya teknis berupa survei lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi usaha, nilai investasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Izin Industri :

1. Nilai Investasi Rp. 5.000.000 - Rp. 15.000.000
sebanyak Rp. 25.000,-
2. Nilai Investasi diatas Rp.15.000.000-Rp.150.000.000
sebanyak Rp. 50.000,-
3. Nilai Investasi diatas Rp.150.000.000-Rp.250.000.000
sebanyak Rp. 75.000,-
4. Nilai Investasi diatas Rp. 250.000.000 - Rp. 1 Miliar
sebanyak Rp. 200.000,-
5. Nilai Investasi diatas Rp. 1 Miliar - Rp. 2,5 Miliar sebanyak
Rp. 250.000,-
6. Nilai Investasi diatas Rp. 2,5 Miliar - Rp. 5 Miliar
sebanyak Rp. 350.000,-
7. Nilai Investasi diatas Rp. 5 Miliar sebanyak Rp. 400.000,-

b. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Modal Netto Rp. 5.000.000 - Rp.50.000.000 sebanyak
Rp. 25.000,-
2. Modal Netto diatas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000
sebanyak Rp. 50.000,-
3. Modal Netto diatas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000
sebanyak Rp. 75.000,-
4. Modal Netto diatas Rp. 200.000.000 - Rp. 300.000.000
sebanyak Rp. 100.000,-
5. Modal Netto diatas Rp. 300.000.000 - Rp. 400.000.000
sebanyak Rp. 150.000,-
6. Modal Netto diatas Rp. 400.000.000 - Rp. 500.000.000
sebanyak Rp. 200.000,-
7. Modal Netto diatas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000
sebanyak Rp. 250.000,-
8. Modal Netto diatas Rp. 750.000.000 - Rp. 1 Miliar
sebanyak Rp. 300.000,-
9. Modal Netto Rp. 1 Miliar keatas sebanyak Rp. 400.000,-

c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) :

1. Distributor / Sub distributor :

- Golongan A = Rp. 250.000,-
- Golongan B = Rp. 300.000,-
- Golongan C = Rp. 500.000,-

2. Pengencer :

- Golongan A = Rp. 150.000,-
- Golongan B = Rp. 200.000,-
- Golongan C = Rp. 250.000,-

3. Penjual langsung minum di tempat :

- Golongan A = Rp. 150.000,-
- Golongan B = Rp. 200.000,-
- Golongan C = Rp. 250.000,-

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribsui Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang, dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Izin Usaha perdagangan diberikan

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipergunakan, dan surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah

BAB XII

TATA CAR PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terulang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi daerah (STRD).

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian perizinan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

19

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencaari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan

yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

20

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta malakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak pidana Di Bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2001 NOMOR 56**

21

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u
pada tanggal 29 Nopember 2001

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di B a u – B a u
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Pembina Utama Muda, IV/, c
Nip. 590003631